



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 005/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengakat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan *Input* hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/Surat keterangan ;
2. Melakukan *Input* hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan ;
3. Melakukan *Input* hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau Surat Keterangan ;
4. Melakukan *input* hasil penelitian administrasi perbaikan ;
5. Melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan ;

6. Melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan ;
7. Melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan ;
Dan
8. Melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

KETIGA

- : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2017.

KEEMPAT

- : Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

KELIMA

- : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 Mata Anggaran .

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



ANNAHRIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 012 / HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	LIRA SARI NARULITA, SH	STAF HUKUM	OPERATOR SIPOL
2.	SITI SARAH, SH	STAF HUKUM	OPERATOR SIPOL
3.	YULIA ARISKA	STAF HUKUM	OPERATOR SIPOL

DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


ANNAHRIR